I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan.

Salah satu prinsip dalam perkawinan yang seirama dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera akibat perbuatan manusia, lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan manusia.

Pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan, meneruskan keturunan, dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat atau cerai mati, namun seringkali tujuan tersebut kandas ditengah jalan karena sebab-sebab tertentu.

Seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan data dari Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang bahwa kasus perceraian di Kota Bandar Lampung terus meningkat, tergambar pada data kasus perceraian pada tahun 2012 sebanyak 1.102 kasus dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 1.399 kasus atau meningkat sebesar 35 persen. Panitera muda hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang, Redoyati, S.H., M.H. mengatakan berdasarkan catatan petugasnya kasus perceraian disebabkan beberapa faktor. Secara umum ada tiga faktor yaitu faktor ekonomi, tidak bertanggung jawab, dan kecemburuan.

Tingginya kasus perceraian yang terjadi, maka dapat saja mengakibatkan perselisihan mengenai harta bersama yaitu harta benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang pembagian harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Terdapat bentuk sita khusus yang diterapkan terhadap harta bersama suami istri yang disebut dengan sita marital,

dalam Undang-Undang Perkawinan dimungkinkan melakukan sita terhadap harta perkawinan ini diatur dalam Pasal 24 Ayat 2 huruf c yang menyatakan bahwa:

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri", walaupun rumusannya tidak begitu tegas, namun isi yang terkandung di dalamnya merupakan isyarat adanya hak bagi istri atau suami untuk mengajukan permintaan sita terhadap harta perkawinan.

Rumusan pasal ini memang kurang jelas mengarah kepada upaya tindakan penyitaan harta perkawinan, akan tetapi dengan memperlihatkan kalimat “menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang”, pada hakekatnya sudah tersirat makna tindakan atau upaya penyitaan terhadap harta perkawinan dan tindakan yang dianggap dapat menjamin terpeliharanya harta perkawinan selama proses perkara perceraian berlangsung adalah sita marital, dengan demikian maksud yang terkandung dalam Pasal 24 Ayat 2 huruf c adalah :

a. Memberi hak kepada suami istri untuk mengajukan sita marital atas harta perkawinan selama proses perkara perceraian berlangsung, dan
b. Pengadilan berwenang untuk mengabulkan sita marital agar terjamin pemeliharaan dan keutuhan harta perkawinan selama proses perkara perceraian masih berlangsung.

Di Indonesia kini memperlihatkan kesetaraan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, bahkan kini tak jarang seorang istri yang berkedudukan sebagai pencari nafkah keluarga melebihi suami. Kesetaraan itu dirumuskan dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Bahkan pada Pasal 31 Ayat 2 ditegaskan lagi, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, dengan diberikannya hak yang sama kepada suami dan istri untuk meminta sita marital terhadap harta bersama, maka permintaan sita tidak hanya diberikan kepada penggugat, tetapi juga kepada tergugat. Dengan demikian, dasar permintaan sita bukan berdasarkan faktor kedudukan sebagai penggugat, tetapi pada faktor siapa yang menguasai harta bersama.

Bukan tidak mungkin seorang suami menuntut sita marital atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, walaupun hal ini jarang terjadi akan tetapi perlu diketahui bagaimana akibat hukum dari adanya pengajuan sita marital terhadap harta bersama tersebut. Dalam perkara perdata Putusan Nomor **:** 0444/Pdt.G/2012/PA.Tnk yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 12 Desember 2012, bahwa perkawinan antara ED sebagai Penggugat dan PM sebagai Tergugat telah putus karena perceraian dan terdapat pengajuan sita marital yang menarik dan tidak biasa karena dilakukan oleh pihak suami sebagai penggugat.

Sita marital mempunyai tujuan tertentu, khususnya dalam kasus perkara perdata Nomor: 0444/Pdt.G/2012/PA.Tnk yang bertujuan untuk membekukan atau menjamin agar barang yang disita berupa harta bersama tidak dipindahkan atau dijual oleh istri sebagai pihak Tergugat. Menurut Undang-Undang Perkawinan, pengajuan gugatan pemisahan/pembagian harta perkawinan baru dapat diajukan setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dari itu perlu diketahui lebih lanjut bagaimana proses eksekusi sita marital terhadap harta bersama, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti terhadap permasalahan tentang eksekusi tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : **"Eksekusi Sita Marital Terhadap Harta Bersama Dalam Putusan Nomor: 0444/Pdt.G/2012/PA.Tnk"**

B. Permasalahan dan Pokok Bahasan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses sita marital terhadap harta bersama dalam Putusan Nomor: 0444/Pdt.G/2012/PA.Tnk, dengan pokok bahasan:

1. Proses eksekusi sita marital di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 0444/Pdt.G/2012/PA.Tnk;
2. Akibat hukum dari adanya sita marital dalam Putusan Nomor: 0444/Pdt.G/2012/PA.Tnk.

C. Ruang Lingkup

Adapun lingkup permasalahannya adalah:

a. Ruang lingkup keilmuan

   Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah mengenai sita marital terhadap harta bersama dalam proses perceraian. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum keluarga.

b. Ruang lingkup objek kajian

   Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji tentang proses eksekusi sita marital serta akibat hukum dari proses eksekusi sita marital terhadap harta bersama dalam Putusan Nomor: 0444/Pdt.G/2012/PA.Tnk.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan mengenai proses eksekusi sita marital terhadap harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang;
2. Menjelaskan mengenai akibat hukum dari adanya sita marital terhadap harta bersama.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum keperdataan dalam lebih khususnya dalam lingkup hukum perkawinan. Serta memberi gambaran bagaimana eksekusi sita marital terhadap harta bersama dalam proses perceraian.

2. Kegunaan Praktis

a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum keluarga khususnya mengenai proses eksekusi sita marital terhadap harta bersama;

b. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi serta bahan kajian bagi yang memerlukan**;**

c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung**.**